



PUTUSAN

NOMOR : 60/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. SAMUEL M KARUNDENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pendeta, tempat tinggal Jalan P Seram Komplek Perum Lydia
Garden, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung,
Selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. DANIEL KARUNDENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal Perum Tanjung Raya Permai Blok BB 16, Tanjung Senang
Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT
II INTERVENSI 2;**

3. BERNARD YOHANES OBAJA KARUNDENG, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan H Said Perum Servitia
Blok A 21 LK II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur,
Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT
II INTERVENSI 3;**

4. YANTJE IMANUEL KARUDENG (alm), dalam hal ini diwakili ahli
warisnya Yohanes Alipmo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
tempat tinggal Bukit Jodoh Blok IV Rt 004/001 Kelurahan Sungai Panas,

Halaman **1** Putusan No.60/B/2021/PT.TUN-MDN



Kecamatan Batam Kota Kepulauan Riau, Youel Fernando Karundeng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Ratu Dibalau Gg Melati No 23, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung dan Sefryane Kydia Karundeng, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan P Madura No 3 LK I Kelurahan Way Halim Permai, kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

5. WILLIAM KARUNDENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kartini Gg Setia Negara No 32 Kaliawi Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 5;**
Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Ferry Ericson Djawa,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ferry Ericson & Partners, beralamat kantor Jalan Bendungan Jatiluhur No 17 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 5/PARA PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1. N a m a : **MARGARETHA RAUNG**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 002
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung
Senang Kota Bandar Lampung ;

Halaman 2 Putusan No.60/B/2021/PT.TUN-MDN



2. N a m a : **JORDAN RAUNG;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 009,
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung
Senang Kota Bandar Lampung ;
3. N a m a : **JOHNSON ALEXANDER RAUNG;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat Tinggal : Jl. Ratu Dibalau, Gg. Melati No. 23 LK I RT 009,
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung
Senang Kota Bandar Lampung ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **Minggu Abadi Gumay, S.H dan Mulyadi Hartono, S.H.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan **Hukum MINGGU ABADI GUMAY, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Flamboyan 1 No. 21/22 RT 010 L.K I Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1/SKK/MAG/1/2021 tanggal 09 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai

**PARA
PENGGUGAT/TERBANDING ;**

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
Berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No.02 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh :

11. Nama : **Kadri Hartono, S.Sit, S.H.,M.H ;**

Halaman 3 Putusan No.60/B/2021/PT.TUN-MDN



- Jabatan : Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Selatan
2. Nama : **Winarno, S. S.T., M.H ;**
- Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan ;
3. Nama : **Novi Aryana, S.H.,M.H.;**
- Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;
4. Nama : **Mardalena Yulianti Anggraini, S.H., M.H.;**
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;
5. Nama : **Noor Ali Asseggaff, S.E.;**
- Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Indra Bangsawan No.02
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor
75/SK-18.01.MP.01/IX/2020 tanggal 15 September 2020, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT;**

KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG;-

Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 75 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Bandar Lampung, Dalam hal ini, diwakili oleh pengurusnya yaitu

1. **ANTONIUS SUHARYONO DAUD,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ketua KSP Kopdit mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal
Jalan Ratu Dibalau, Gang Kenanga I No. 3, RT 006, Kelurahan Way Kandis,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;



2. **LAURENTIUS SLAMET**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris 1 KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal Jalan W. Ryacudu Gang Bilal, RT 008, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

3. **ANTONIUS WIDI ASMORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bendahara KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung, tempat tinggal Dusun Pujiharjo, Desa Pujiharjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ngadimin, S.H., M.H., Mad Heri, S.H., M.H., M. Sohafi Sofian, S.H., Indra Gandhi, S.H., Dan Tri Saputra Simanjuntak, S.H. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Ngadimin, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto – Unglen No. 11, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 195/SK/NR/X/2020, Tanggal 8 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

II INTERVENSI 6;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 60/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;



3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 60/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 12 April 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
- 2.-----Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur

Halaman 6 Putusan No.60/B/2021/PT.TUN-MDN



tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan
Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepluluh ribu delapan ratus
dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M.
KARUNDENG;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur
tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan
Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus
tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG;-

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur
tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan
Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus
empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD
Y.O KARUNDENG;-

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur
tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan
Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus
empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE
IMANUEL KARUNDENG;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur
tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan
Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima rarus tujuh



puluh Sembilanmeter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG;

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00310/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 10.820 M2 (sepluluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAMUEL M. KARUNDENG;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00308/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8973 M2 (delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama DANIEL KARUNDENG;-

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00307/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9241 M2 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama BERNARD Y.O KARUNDENG;-

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00306/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 9848 M2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih,



Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama YANTJE IMANUEL KARUNDENG;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18-01-2017 Nomor : 00309/Muara Putih/2016, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6-09-2017, luas 8579 M2 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama WILLIAM KARUNDENG;-

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 7.803.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 6 dan Prinsipal Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 6 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/G/2020/PTUN.BL masing-masing tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 29 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 6 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL masing-masing tanggal 29 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 /Para Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pemohon Banding untuk seluruhnya.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 15 Desember 2020, Nomor :
22/G/2020/PTUN.BL ;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 5.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No, 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama BERNARD Y.O. KARUNDENG dan Sertifikat Hak Milik No, 01067/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama YANTJE EMANUEL. KARUNDENG, dinyatakan dikeluarkan dari perkara aquo

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Sertifikat:
 1. Hak Milik No. 01064/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00310/ Muara Putih/2016, luas 10820 M2 atas nama SAMUEL M. KARUNDENG, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Hak Milik No. 01065/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2016, luas 8973M2 atas nama



DANIEL M. KARUNDENG, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

3. Hak Milik No. 01068/Muara Putih tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00309/Muara Putih/2016, luas 8579 M2, atas nama WILLIAM. KARUNDENG, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

4. Hak Milik No. 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2016, luas 9247 M2, atas nama BERNARD Y.O. KARUNDENG, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

5. Hak Milik No. 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2016, luas 9848 M2 atas nama YANTJE EMANUEL. KARUNDENG, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra memori Bandingnya tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 13 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 6 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 22G/2020/PTUN.BL masing-masing tanggal 13 Januari 2021 ;



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapny dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dan Alasan-Alasan Keberatan dari Para Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN-BL. Tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Para Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor



22/G/2020/PTUN.BL tanggal 13 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 6 dan Prinsipal Tergugat II Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 /Para Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020

Halaman **14** Putusan No.60/B/2021/PT.TUN-MDN



yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat para pihak, keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 6, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori banding Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding



pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN.BL tanggal 15 Desember 2020 yang dimohonkan banding ;



- Menghukum Tergugat II Intervensi 1 s/d 5/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Senin, tanggal 12 April 2021** oleh kami **RIYANTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.

RIYANTO, SH

HERMAN BAEHA, SH.MH



PANITERA PENGANTI,

MARDIANA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp.
230.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)